

BAB II

PRODUK PENGHIMPUNAN DANA

A. Pengertian Produk Penghimpunan dana

Produk Penghimpunan Dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.¹ Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.²

a. Prinsip *Wadiah*

Prinsip yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *wadiah yad dhamanah* berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (BMT) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *Mudharabah*, penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan Bank / BMT sebagai *Mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan BMT untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan BMT untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal BMT menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka BMT bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

¹<http://adifirman.wordpress.com/2011/02/28/penghimpunan-dana/>, diakses pada tanggal 09 Juni 2016, pukul 13.45 WIB

² Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010, h. 107

Dalam prinsip mudharabah yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah mudharib (pengelola dana), karena salah satu karakteristik prinsip mudharabah adalah pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada mudharib (pengelola dana) dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana mudharabah. Sehingga yang mengetahui hasil usaha adalah mudharib. Oleh karena itu, yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah mudharib.³

Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip Mudharabah ini diaplikasikan pada produk Simpanan dan Simpanan Berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu :⁴

- a. *Mudharabah mutlaqah*
- b. *Mudharabah muqayyadah*

B. Pengertian akad mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.⁵

Menurut bahasa *Mudharabah* atau *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.⁶

Menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal,

³Wirosa, SE, MBA. Penghimpun Dana Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi. 2005) h. 19

⁴*Ibid*, h. 109

⁵Qamarul Huda, M.Ag, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras : 2011, h. 111

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed.1, Cet ke-6, h. 135

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan.⁷

Mudharib adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maaal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya bila usah yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dan yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.⁸

2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.:

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Firman Allah: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..” (QS. Al-Muzzammil: 20)⁹

3. Jenis – jenis akad *Mudharabah*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹⁰

b. *Mudharabah Muqayadah*

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, h.60

⁸ Drs. Ismail, MBA.,Ak, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 84

⁹ Wiroso,SE.,M.B.A, *Penghimpunan dana dan distribusi Bagi Hasil Usaha Bank syariah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005, h. 49

¹⁰ Syafi'i Antonio,*Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97

Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang di investasikannya. *Mudharib* biasanya hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, dan lain –lain.¹¹

Ada dua jenis *mudharabah muqayyadah* yaitu:

1. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Merupakan di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Nasabah mensyaratkan dananya hanya boleh digunakan untuk nasabah dalam sektor tertentu saja.

2. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet,*

Mudharabah ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah dan pelaksana usaha saja.¹²

4. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

a. Rukun *mudharabah*

Rukun dalam akad *mudharabah* yaitu :¹³

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- 4) Nisbah Keuntungan

b. Syarat *Mudharabah*

Ada beberapa syarat *mudharabah* yaitu :¹⁴

¹¹*Ibid*, h. 51

¹²Karim, S.E., MBA., M.A.G.P, *Bank, ...*, h. 213

¹³*Ibid*, h, 205

¹⁴<http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-mudharabah/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2016, pukul 13.45 WIB

- 1) Barang modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperolehkan
- 2) Yang melakukan akad mudharabah mampu menyerahkan / mengembalikan
- 3) Prosentase pembagian hasil keuntungan para pemilik modal dan pengelola jelas
- 4) Pemilik modal melafalkan ijab, misal aku serahkan modal ini padamu untuk usaha, bila mendapat untung, laba dibagi dua dengan prosentase yang disepakati
- 5) Pengelola bersedia mengelola modal dari pemilik modal
- 6) Mudharabah berlaku sesama muslim, boleh dengan non muslim syarat modal dari orang non muslim dan yang mengelola orang muslim
- 7) Pengelola tidak boleh melakukan mudharabah dengan pihak lainkecuali diizinkan pemilik modal
- 8) Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali bila kedua pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan

C. Ketentuan Tentang Tabungan Mudharabah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁵

D. Konsep Bagi Hasil dalam Produk Penghimpunan Dana

1. Konsep bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹⁶

a. Landasan Syariah

Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: 130)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (QS. Ali Imron : 130)

2. Metode bagi hasil

- a) *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya – biaya bank.

¹⁵ Gadjah Mada University Press, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm 95

¹⁶ *Ibid*, hlm 96

b) *Profit Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto.¹⁷

3. Perbedaan bunga dan bagi hasil

Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha. Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.¹⁸

Secara garis besar perbedaan bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Bunga	Bagi Hasil
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan / keuntungan yang diperoleh.

¹⁷<http://www.inkopsyahbmt.co.id> , di Akses pada Tgl 16 April 2015

¹⁸ Drs. Ismail, MBA., Ak, *Perbankan*, ..., h. 23

Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan/keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil.

4. Faktor yang mempengaruhi Bagi hasil di Bank Syari'ah

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.¹⁹

a. Faktor Langsung

Investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

b. Faktor tidak langsung

i. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.

b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*

ii. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi

¹⁹Antonio, *Bank, ...*, h.139